



SALINAN

KEPALA DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP  
NOMOR : 441.41/25 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGURUS POKJA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)  
MASA BHAKTI 2024-2029

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Celep Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Celep Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Desa Celep dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KE DUA : Sekretariat Tetap Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Celep berada pada rumah Pintar Sumber Makmur Desa Celep.
- KE TIGA : Kelompok Kerja sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menampung dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keharmonisan keluarga;
  2. Memberikan bimbingan psikologis dan mental spiritual bagi perempuan dan anak bermasalah;
  3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berada pada Rumah pintar Sumber Makmur Desa Celep;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa Celep.

KE EMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Desa Celep di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Celep dan donatur yang peduli terhadap Hak asasi Perempuan dan Anak serta usaha lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Celep  
Pada tanggal : 11 Desember 2024

KEPALA DESA CELEP,

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Camat Nguter di Nguter;
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Kecamatan Nguter di Nguter;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Surat Keputusan Kepala Desa Celep

NOMOR : 441.4/26 Tahun 2024

TANGGAL : 11 Desember 2024

KELMPOK KERJA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

| NO. | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA                            | NAMA                                                   | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | KETUA                                                   | NINING WAHYUNING                                       |            |
| 2.  | SEKRETARIS                                              | HARTINI                                                |            |
| 3.  | BENDAHARA                                               | TRI WIYANTI                                            |            |
| 4.  | SEKSI UMUM<br>KOORDINATOR<br>ANGGOTA                    | SRI MURYANI<br>AMBARWATI<br>RATMI                      |            |
| 5.  | SEKSI PENYULUHAN<br>KOORDINATOR<br>ANGGOTA              | KUSWANTO<br>ENDANG NUR EKOWATI<br>YOGI CATUR RAGA MU'T |            |
| 6.  | SEKSI KEAGAMAAN/<br>KONSELING<br>KOORDINATOR<br>ANGGOTA | BUDIYANTO<br><br>RUDIYANTO<br>DARWATI                  |            |
| 7.  | SEKSI KETERAMPILAN<br>KOORDINATOR<br>ANGGOTA            | PAIYEM<br>DWIYONO<br>GIYATMI                           |            |

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO